



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FATHURAHMAN** alias **BAPAK MALA**, bertempat tinggal di RT 07, Dusun Dasan Baru, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;
2. **HAJI NURUL** alias **BAPAK UYUN**, bertempat tinggal di Dusun Dasan Gerung, Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **SAHNIM** alias **INAQ SURAHMAN**, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur,
2. **ANI** alias **SURHAYANI**, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur,
3. **M. RIZALDI**, bertempat tinggal di Dusun Permatan, Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur,
4. **JUANTIKA**, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur,

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhsinin, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jantuk, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **INAQ AGUS**, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3043 K/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;

3. Notaris **ALI MASADI, S.H., M.Kn.**, beralamat di Jalan Tgh. M. Zainudin Abdul Majid, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN LOMBOK TIMUR**, berkedudukan di Jalan MT. Haryono, Nomor 3, Selong, Lombok Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah sawah, tanah kebun/ladang dan tanah pekarangan tersebut di atas adalah merupakan peninggalan dari suami, orang tua dan kakek Para Penggugat yang bernama almarhum Mustar alias Amaq Surahman alias Haji Mustar Rahman, masing-masing adalah sebagai berikut:

2.1. Tanah sawah seluas 1,55 ha (satu hektar lima puluh lima are) dengan luas asal seluas 2,00 ha (dua hektar) Sertifikat Hak Milik Nomor 392, tertanggal 9 September 1985 tercatat atas nama Amaq Surahman terletak di Orong Menaga Mayung, Dusun Dasan Baru, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan parit;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan parit;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Bapak Mahsun dan sawah Amaq Hae;
- Sebelah Timur berbatasan dengan pecahannya;

2.2. Tanah kebun/ladang seluas 0,25 ha (25 are) Sertifikat Hak Milik Nomor 1956 tertanggal 14 September 2004 tercatat atas nama

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3043 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan ladang Amaq Marihin, pekarangan Ham, pekarangan Jisman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak. Rus, ladang Anwar Rosihan, rumah Iq. Anti dan dulu ladang Aq. Ucip sekarang dikuasai anaknya yang bernama Iq. Sulpiani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan ladang Anwar Rosihan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan ladang Inaq Sahni, pekarangan Adi Gunawan;

2.3. Tanah ladang/kebun seluas 1,13 hektar (satu hektar tiga belas are) Sertifikat Hak Milik Nomor 1494 tertanggal 26 Maret 1999 tercatat atas nama Mustar terletak di Orong Montong Bawaq, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kali, pekarangan Aq. Ojan dan pekarangan Pe' Mahusin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan Haji Yusuf, masjid dan rumah Haji Makbul;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Haji Yusuf;

2.4. Tanah ladang/pekarangan seluas  $\pm$  7 are (700 m<sup>2</sup>) dengan luas asal 21.45 are (2.145 m<sup>2</sup>) Sertifikat Hak Milik Nomor 1408 tertanggal 26 Maret 1999 tercatat atas nama Mustar terletak di Orong Montong Atas, Dusun Dasan Baru, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan H. Yusuf dan rumah Adi Gunawan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah wakaf Masjid Dusun Dasan Baru, Desa Sugian;
- Sebelah Barat berbatasan dengan pekarangan almarhum Amaq Ucip, sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama Iq. Sulpiani;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3043 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Penggugat;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan diletakkan di atas tanah yang menjadi objek sengketa;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 5 yang menguasai tanah sengketa atas dasar pengakuan utang yang tidak jelas dan tidak mau menyerahkan kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan/atau hak-hak lain atas tanah sengketa atas nama Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 5 dan/atau orang lain (pihak ketiga) adalah tidak sah dan tidak mengikat atas tanah sengketa;
6. Menghukum Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 5 untuk menghentikan segala aktivitas baik menguasai, mengolah atau mengambil hasil tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dilakukan dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Polri);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Dan/atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kewenangan mengadili absolut;
2. Eksepsi luar kewenangan mengadili:
  - Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
  - Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan karena tidak memiliki *legal standi in judicio (exceptie disqualificatoir)* dan Penggugat tidak memiliki hubungan apapun baik dengan almarhum Mustar alias Amaq Surahman alias Haji Mastur Rahman dan istrinya Hajah Apsah alias Hajah Pesah;
  - Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
  - Gugatan Para Penggugat terhadap Ali Masadi, S.H., M.Kn. (Tergugat Nomor 4) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur telah diajukan dengan tanpa didasarkan pada suatu sengketa hak antara kedua pihak sehingga secara hukum tidak memenuhi

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3043 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tidak ada putusan hak, tidak ada hakim);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Selong dengan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Sel tanggal 28 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah harta peninggalan Mustar alias Amaq Surahman alias Haji Mustar Rahman, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Tanah sawah seluas 1,55 ha (satu hektar lima puluh lima are) dengan luas asal seluas 2,00 ha (dua hektar) Sertifikat Hak Milik Nomor 392, tertanggal 9 September 1985 tercatat atas nama Amaq Surahman terletak di Orong Menaga Mayung, Dusun Dasan Baru, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan parit;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan parit;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Bapak Mahsun dan sawah Amaq Hae;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan pecahannya;
  - b. Tanah kebun/ladang seluas 0,25 ha (25 are) Sertifikat Hak Milik Nomor 1956 tertanggal 14 September 2004 tercatat atas nama Amaq Surahman terletak di Orong Montong Atas, Dusun Dasan Baru, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan ladang Amaq Marihin, pekarangan Ham, pekarangan Jisman;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Rus, ladang Anwar Rosihan, rumah Iq. Anti dan dulu ladang Aq. Ucip sekarang dikuasai anaknya yang bernama Iq. Sulpiani;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan ladang Anwar Rosihan;
    - Sebelah Timur ladang Inaq Sahni, pekarangan Adi Gunawan;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3043 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1494 tertanggal 26 Maret 1999 tercatat atas nama Mustar terletak di Orong Montong Bawaq, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kali, pekarangan Aq. Ojan dan pekarangan Pe' Mahusin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan Haji Yusuf, masjid dan rumah Haji Makbul;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Haji Yusuf;

d. Tanah ladang/pekarangan seluas  $\pm 7$  are ( $700 \text{ m}^2$ ) dengan luas asal  $21,45$  are ( $2.145 \text{ m}^2$ ) Sertifikat Hak Milik Nomor 1408 tertanggal 26 Maret 1999 tercatat atas nama Mustar terletak di Orong Montong Atas, Dusun Dasan Baru, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan H. Yusuf dan rumah Adi Gunawan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah wakaf Masjid Dusun Dasan Baru, Desa Sugian;
- Sebelah Barat berbatasan dengan pekarangan almarhum Amaq Ucip sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama Iq. Sulpiani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II, III dan Tergugat V yang telah menguasai dan menggarap tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat V untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.409.500,00 (empat juta empat ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MTR tanggal 15 April 2019;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3043 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 April 2019, kemudian terhadapnya oleh

Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/PDT.KS/2019/PN Sel *juncto* Perkara Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 13 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima alasan-alasan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

- a. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 47/PDT/2019/PT MTR, tanggal 15 April 2019 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong;
- b. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi seluruhnya;
- c. Menghukum Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima pada tanggal 13 Mei 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tidak

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3043 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/

Barang yang menjadi objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Mustar alias Amaq Surahman alias Haji Mustar Rahman yang menjadi hak Para Penggugat sebagai ahli warisnya, dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai objek sengketa dan tidak mau menyerahkan kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **FATHURAHMAN** alias **BAPAK MALA** dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **FATHURAHMAN** alias **BAPAK MALA** dan 2. **HAJI NURUL** alias **BAPAK UYUN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3043 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3043 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)